



BUPATI SUKAMARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ketokohan unsur-unsur organisasi sosial kemasyarakatan di desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Ketokohan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur keterwakilan Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat lain.
- (3) Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. terdaftar sebagai penduduk desa setempat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. dinilai cakap, cerdas dan trampil oleh masyarakat desanya;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat sekurang-kurangnya bertempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - j. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - k. tidak dalam menduduki jabatan tertentu dalam Pemerintahan Desa; dan
 - l. bagi PNS/CPNS wajib mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsung.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, 5 (lima) anggota;
- b. jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) jiwa ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota;
- c. jumlah penduduk 8.001 (delapan ribu satu) sampai dengan 11.000 (sebelas ribu) jiwa, ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota; dan
- d. jumlah penduduk lebih dari 11.001 (sebelas ribu satu) jiwa ditetapkan 11 (sebelas) orang anggota.

BAB III
MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT
PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 5

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Untuk menetapkan calon anggota BPD terlebih dahulu dibentuk Panitia musyawarah untuk penetapan anggota BPD.
- (3) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Yang dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah yang diusulkan oleh masing-masing unsur keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, menetapkan jumlah anggota BPD sesuai ketentuan dalam pasal 4.
- (2) Pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) menunjuk petugas untuk membantu melakukan seleksi persyaratan Calon anggota BPD sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota BPD sesuai abjad dan diumumkan kepada peserta musyawarah.
- (4) Apabila hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan musyawarah menawarkan kepada peserta musyawarah mengenai mekanisme penetapan anggota BPD selanjutnya dengan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi.

Pasal 7

- (1). Pimpinan musyawarah harus dapat menjamin agar musyawarah berjalan dengan jujur, adil, tertib, aman dan teratur.
- (2). Kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dan Mufakat.

BAB IV
PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 8

Pengesahan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan dibantu 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB V
FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 10

BPD berfungsi:

- a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 11

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

- (1) BPD berhak:
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak:
 - a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.

Pasal 13

- (1) BPD berkewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak/elektronik.

Pasal 14

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;

- e. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan norma-norma agama;
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan; dan
- h. memproses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 15

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
- b. sebagai pelaksana proyek desa;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang barang dan/atau jasa pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang; dan
- f. melanggar sumpah/ janji jabatan.

BAB VII

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 17

Keanggotaan BPD berhenti dan diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
- d. melanggar sumpah dan janji;
- e. terdakwa atau terpidana;
- f. melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri tetap diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1(satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

BAB VIII PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 19

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 20

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan.

Pasal 21

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB IX PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 22

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji; bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pimpinan BPD/Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB X TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 23

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Ketentuan mengenai tata tertib dan mekanisme kerja diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretaris BPD.
- (2) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (3) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan keputusan BPD.

BAB XI

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) BPD merupakan wadah menggali, menampung dan penyalur segala aspirasi yang ada pada masyarakat guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) BPD harus memusyawarahkan setiap rencana pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa yang diajukan oleh Kepala Desa dengan menggali pendapat, aspirasi dan informasi dari masyarakat sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.

BAB XII

HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 26

- (1) BPD mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) BPD melaksanakan koordinasi guna mewujudkan kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
- (3) BPD mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa serta memberikan informasi yang berkembang di masyarakat.

BAB XIII

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 28

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa dan dikelola oleh BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB XIV

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 29

Setiap tindakan penyidikan terhadap anggota BPD, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 24 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2011 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju masyarakat agamis, demokrasi, adil dan sejahtera, diperlakukan BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan di samping itu BPD mempunyai fungsi kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bahwa sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2